

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN JENANGAN
DESA NGLAYANG



PERATURAN DESA : NGLAYANG
KECAMATAN : JENANGAN
KABUPATEN : PONOROGO
NOMER : 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024.



KEPALA DESA NGLAYANG KECAMATAN JENANGAN
KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DESA NGLAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLAYANG

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGLAYANG

- Menimbang : a bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

- Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 19);
22. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 52);
23. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 69);
24. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 98 Tahun

- 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 98);
25. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 38);
 26. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 Nomor 43);
 27. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 79 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 79);
 28. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 82) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 92);
 29. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 37);
 30. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 109 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 109);

31. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 7);
32. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemuda Hebat Bagi Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 8);
33. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Akademia Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 9);
34. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Lingkar Bisnis Ponorogo untuk Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 13);
35. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 47);
36. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 50);
37. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 75 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Ponorogo Melalui Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten Ponorogo Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 75);

38. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 93 Tahun 2022 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 93);
39. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 94);
40. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 95);
41. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 96 Tahun 2022 tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2023 Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 96);
42. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 97);
43. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 418 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024
44. Peraturean Bupati Ponorogo Nomor 419 Tahun 2023 Tentang Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
45. Peraturan Desa Nglayang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Nglayang Tahun 2019 Nomor 1);
46. Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Tahun 2019 Nomor 8);

47. Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Tahun 2019 Nomor 11);
48. Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Tahun 2019 Nomor 9);
49. Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa (Lembaran Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Tahun 2022 Nomor 6);
50. Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Nomor 2.1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Tahun 2023 Nomor 2.1);
51. Peraturan Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Nglayang Kecamatan Jenangan tahun 2024 (Lembaran Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLAYANG

Dan
KEPALA DESA NGLAYANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NGLAYANG TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLAYANG TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglayang Tahun Anggaran 2024
adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.509.501.000,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.545.496.963,00
Surplus/Defisit	Rp.	(35.995.963,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	48.419.834,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	12.423.871,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	35.995.963,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nglayang.

Ditetapkan di Nglayang
Pada tanggal 29 Desember 2023
KEPALA DESA NGLAYANG

ttd


PUJO PURNOMO

Diundangkan di Nglayang
Pada tanggal 29 Desember 2023

Sekretaris Desa Nglayang

ttd

NURYANTO
Lembaran Desa Nglayang Kecamatan Jenangan Tahun 2023 Nomor 5



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGLAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.312.501.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.509.501.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	575.458.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	386.048.463,00	
5.3.	Belanja Modal	486.234.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.756.500,00	
	JUMLAH BELANJA	1.545.496.963,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(35.995.963,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.419.834,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.419.834,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	12.423.871,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	7.423.871,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	35.995.963,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ditetapkan di : NGLAYANG

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA NGLAYANG,

ttd

PUJO PURNOMO



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGLAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	175.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.312.501.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.509.501.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>714.439.463,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	649.503.463,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	39.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	39.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	322.476.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	322.476.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.600.000,00	PAD
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	35.749.463,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.749.463,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.696.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.696.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	2.000.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	28.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	28.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	118.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	118.000.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD	2.000.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	2.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa	30.000.000,00	ADD, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	
1.1.96		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD	882.000,00	ADD
1.1.96	5.1.	Belanja Pegawai	882.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	8.550.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.500.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.250.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	600.000,00	ADD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.200.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	48.250.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.800.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.800.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.300.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	11.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.800.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.4.91		Kegiatan Pengisian Perangkat Desa	28.550.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.550.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.136.000,00	
1.5.90		Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan	8.136.000,00	ADD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.136.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>598.704.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	32.638.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	32.638.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	32.638.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	115.970.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.480.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.480.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.050.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	2.700.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
2.2.90		Pemeliharaan Mobil Ambulan Desa	2.600.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
2.2.91		Pengembangan Apotlk Hidup Desa dan Produk Holtikultura	2.540.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.540.000,00	
2.2.93		Pencegahan dan Penurunan Stunting	7.600.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	442.096.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	63.670.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	63.670.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	190.921.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	190.921.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	184.505.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	184.505.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	3.000.000,00	ADD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	6.000.000,00	
2.4.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Penerangan Lingkungan Pemuki man	6.000.000,00	PAD
2.4.91	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	2.000.000,00	PAD
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>99.914.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	4.500.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.500.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	95.414.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.040.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.040.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.480.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	
3.4.90		Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT/RW	87.894.000,00	ADD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.894.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>34.683.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	4.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	13.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.3.90		Sosialisasi dan Pembekalan Penggunaan Dana Desa	6.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	7.883.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.883.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.883.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.800.000,00	
4.5.92		Pengenalan Produk Desa dalam Pameran di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten	4.800.000,00	DDS
4.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>97.756.500,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	2.156.500,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	2.156.500,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.156.500,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.545.496.963,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(35.995.963,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.419.834,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	12.423.871,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	35.995.963,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ditetapkan di : NGLAYANG

Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA NGLAYANG,

ttd

PUJO PURNOMO

